



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 103/KPTS/BAPENDA/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN DAN
OPTIMALISASI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penegakan dan optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk terkoordinirnya penegakan dan optimalisasi pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;

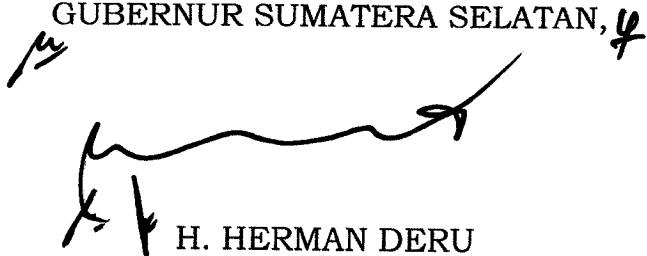
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 468/KPTS/BAPENDA/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua Tim Korsupgah Wilayah II KPK RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang